



PUTUSAN

Nomor 100 K/PID/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Para Terdakwa, telah memutuskan perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **PORMAN TAMBUNAN alias ANDI TAMBUNAN alias ANDI;**

Tempat Lahir : Balige;

Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun/18 Juni 1963;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Gading Mas Timur, Blok B-4/24 RT 010/RW 010, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

II. Nama : **DONNY ANDY SARMEDE SARAGIH;**

Tempat Lahir : Tanjung Karang;

Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/14 Oktober 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Sitalarasari Raya, Nomor 21, RT 014/RW 003, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan 21 Desember 2017,

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 100 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggguhkan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2017, ditahan dengan tahanan kota sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 368 Ayat (2) ke-2 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP; atau

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 369 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP; atau

Dakwaan Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Porman Tambunan alias Andi Tambunan alias Andi Terdakwa II. Donny Andy Sarmedi Saragih bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Porman Tambunan alias Andi Tambunan alias Andi Terdakwa II. Donny Andy Sarmedi Saragih berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai pecahan Rp50.000,00 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Uang tunai pecahan 100 USD senilai 500 USD;
 - Uang tunai pecahan Rp50.000,00 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Uang tunai pecahan 100 USD senilai 500 USD;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Gusti Terkelin Soerbakti;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 100 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna hitam dengan nomor panggil 08161982507 dan 081318699910;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner dengan No. Pol. B-483-DAS warna silver metalik berikut STNK asli dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa Donny Andy Sarmedi Saragih;

- 4 (empat) lembar *screen capture* SMS pemerasan dan penyerahan uang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Porman Tambunan alias Andi Tambunan alias Andi Terdakwa II. Donny Andy Sarmedi Saragih, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PORMAN TAMBUNAN als ANDI TAMBUNAN als ANDI II. DONNY ANDY SARMEDI SARAGIH, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai pecahan Rp50.000,00 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Uang tunai pecahan 100 USD senilai 500 USD;
 - Uang tunai pecahan Rp50.000,00 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Uang tunai pecahan 100 USD senilai 500 USD;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Gusti Terkelin Soerbakti;

- 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna hitam dengan nomor panggil 08161982507 dan 081318699910;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 100 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner dengan No. Pol. B-483-DAS warna silver metalik berikut STNK asli dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa Donny Andy Sarmedi Saragih;

- 4 (empat) lembar *screen capture* SMS pemerasan dan penyerahan uang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 309/PID/2018/PT.DKI tanggal 12 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Jk.t.Pst tanggal 14 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Akta Pid/2018/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan dan Kasasi Nomor 63/Akta Pid/2018/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2019, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 100 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 November 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 November 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 22 November 2018 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 100 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Putusan *judex facti* yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara berlanjut” melanggar Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan sehingga tidak memberikan rasa keadilan bagi korban adalah sebuah penilaian terhadap hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, kasasi hanya berkenaan sesuai ketentuan Pasal 253 KUHP;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Putusan *judex facti* yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan secara berlanjut” melanggar Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum;

Bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa sekitar bulan September 2017 Para Terdakwa membuat suatu rencana kepada Direktur Lorena Saksi Gusti Terkelin Soerbakti yaitu membuat SMS tentang perusahaan Lorena telah melakukan perdagangan saham yang tidak sah, yang seolah-olah tersebut dari Petugas Otoritas

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 100 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Keuangan, dengan maksud agar Para Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi Korban Gusti Terkelin Soerbakti;

- b. Para Terdakwa dengan seolah-olah menjadi Petugas Otoritas Jasa Keuangan dengan mengirim SMS kepada Direktur Lorena Saksi Gusti Terkelin Soerbakti yang isinya "PT. Lorena Transport telah melakukan perdagangan saham tidak sah yang melanggar hukum, apabila pelanggaran tersebut tidak mau harus menyerahkan uang senilai US\$250.000,00 sehingga Saksi Korban merasa takut karena ada persoalan tersebut lalu meminta saran kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa menyarankan untuk membayar saja supaya tidak ada masalah dan saran Para Terdakwa disetujui oleh Saksi Korban setelah itu Saksi Korban menyerahkan uang kepada Para Terdakwa dan terjadilah Transaksi penyerahan uang selama 3 (tiga) kali;
- c. Kemudian Para Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan melalui SMS yang isinya "jika masih butuh bantuan kami untuk mempetieskan masalah perseroan, maka untuk terakhir kali minta agar US\$80.000 dibawa setelah solat Jumat 24 November 2017 sekitar lapangan banteng" dan saat penyerahan uang ke 4 (empat) Kuasa Hukum Saksi Korban melihatnya dan sudah berkoordinasi kepada Polisi lalu menangkapnya;

Bahwa Para Terdakwa sebagai karyawan PT Lorena Transport mengelabui dengan mengatakan dirinya sebagai petugas dari Otoritas Jasa Keuangan dengan mengeruk keuntungan sebanyak kurang lebih US\$171.000 ditambah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah merupakan penipuan identitas untuk memperoleh keuntungan;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa ibarat pagar makan tanaman dengan merugikan perusahaan dimana Para Terdakwa bekerja, sehingga pidana yang dijatuhkan harus diperberat apalagi para Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 100 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 309/PID/2018/PT.DKI tanggal 12 Oktober 2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Agustus 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. PORMAN TAMBUNAN alias ANDI TAMBUNAN alias ANDI dan Terdakwa II. DONNY ANDY SARMEDI SARAGIH tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 309/PID/2018/PT.DKI tanggal 12 Oktober 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 490/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Agustus 2018 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi masing-masing selama 2 (dua) tahun;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota,

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 100 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Andre Trisandy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
t.t.d./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019 dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019 maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Jakarta, 26 September 2019

Ketua Mahkamah Agung RI
t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 100 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)